



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 10/Pdt.GS/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas gugatan dari:

**PT. Artha Prima Finance Cabang Serang;** tempat kedudukan Serang City Blok Ra No. 01-02, Jl Raya Cilegon KM 4 No. 8, Kelurahan Dragong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang Banten, 42162, dalam hal ini diwakili oleh Budi Ibrahim, selaku Kepala Cabang PT. Artha Prima Finance Cabang Serang memberikan kuasa kepada 1. Steeven Victor Imanuel, S.H. M.H, 2. Muhammad Arief Maulana, S.H., 3. Rakhmat Wasyik, S.H., 4. Holong Siregar, S.H., 5. R. Arif Fitriadi Dharma S, S.H. 6. Guntur siliwangi, S.H., 7. Syahrudianto Sitepu, S.H., dan Ardha Utama, S.H. bertindak dalam kapasitasnya sebagai karyawan dan/atau staff legal litigasi pada PT Prima Artha Finance untuk selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

### Melawan

**FATANI;** bertempat tinggal di Kp. Masigit, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kota Serang Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

**SITI MAEMUNAH,** bertempat tinggal di Kp. Masigit, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kota Serang Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Sederhana Penggugat dan surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Penggugat di dalam persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 Juli 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Juli 2021, dengan Register Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.Gs/2021/PN Srg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, sementara Tergugat sudah dipanggil namun tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dipersidangan, untuk selanjutnya terhadap Tergugat dilakukan pemanggilan kembali;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 Penggugat hadir menghadap di persidangan sementara Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk menghadap dipersidangan,

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyampaikan pencabutan Gugatannya, secara tertulis maupun lisan yang dicatat didalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 3 Agustus 2021, tentang mencabut perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.GS/2021/PN Srg;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatannya oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatannya tersebut, maka memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.GS/2021/PN Srg, yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.GS/2021/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.GS/2021/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Penggugat sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami Yuliana, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitri Ihtiyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Ihtiyanto, S.H.

Yuliana, SH., MH.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 120.000,00
3. PNPB	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 750.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)